



PUTUSAN

Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kotabaru Seberida, 02 September 1991, agama Islam, pekerjaan Honorer Bidan Di Puskesmas, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Jl. Pemuda Rt. 005 Rw. 002 Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rohul, 20 Maret 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Mitsubishi Pekanbaru, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Sepakat No. 74 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tanayan Raya Kota Pekanbaru sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 13 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar Suka pada hari Rabu, tanggal 11 januari 2017 M atau 12-4- 1438 20 Dzulhijjah 1434 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prop. Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut pada tanggal 11 januari 2017 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, karena pekerjaan, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Pemuda, RT. 05/ RW. 02 Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kab. Indragiri Hilir dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Perumahan Cipta Karya Mandiri, Blok F No. 12 Panam, Kotamadya Pekanbaru sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak Pun.
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berjalan tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dikarenakan sering ada perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat jarang memberi nafkah baik lahir maupun bathin.
 - Tergugat seperti tidak peduli dengan Penggugat.
 - Tergugat bersifat pemarah dan beberapa kali berniat ingin bercerai dengan Penggugat dengan berkeinginan untuk membakar buku nikah.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2017, yang di mulai dengan sifat Tergugat yang jarang menelpon atau berkomunikasi dengan Penggugat sehingga terjadi pertengkaran, oleh karena itu diadakanlah pertemuan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kotabaru Seberida, Kec. Keritang, kab. Indragiri Hilir dan terjadi kesepakatan bahwa Tergugat yang pindah ke Kotabaru Seberida, Kec.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keritang, kab. Indragiri Hilir akan tetapi selanjutnya malah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah komunikasi sampai dengan sekarang.

7. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi Tergugat tidak menepati janjinya sehingga perdamaian tersebut tidak pernah terwujud.

8. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 6 bulan, tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk merubah sifatnya walaupun sudah ada upaya perdamaian maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tbh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 11 Januari 2017, telah bermeterai cukup dan dinazegellen, selanjutnya diberi tanda (P).

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Parit 5 Pasar Kembang, RT 01 RW 01 Desa Pasar Kembang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat disebabkan saksi adalah saudara sepupu Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 di KUA Kecamatan Keritang dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di rumah orang tuanya, disebabkan masalah pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun 3 bulan setelah perkawinan mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan Penggugat dimana Tergugat tidak ada memberikan nafkah sehari-hari untuk Penggugat, sehingga ditanggung oleh orang tua Penggugat.
 - Bahwa selain itu selama berumah tangga, Tergugat jarang sekali mengunjungi Penggugat, justru Penggugat yang sering menjumpai Tergugat ke Pekanbaru.
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dihubungi lagi.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Desa Kota Baru, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat disebabkan saksi adalah Paman Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 di KUA Kecamatan Keritang dan belum dikaruniai anak.
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di rumah orang tuanya, disebabkan masalah pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun 3 bulan setelah perkawinan mulai tidak rukun karena

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tbh



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan Penggugat dimana Tergugat tidak ada memberikan nafkah sehari-hari untuk Penggugat, sehingga ditanggung oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa selain itu selama berumah tangga, Tergugat jarang sekali mengunjungi Penggugat, justru Penggugat yang sering menjumpai Tergugat ke Pekanbaru.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dihubungi lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tbh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 di KUA Kecamatan Keritang dan belum dikaruniai anak.
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat menetap di Desa Kota Baru Seberida, Kecamatan Keritang dan Tergugat di rumah orang tuanya

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pekanbaru, disebabkan masalah pekerjaan Tergugat yang tidak bisa ditinggalkan.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun 3 bulan setelah perkawinan mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan Penggugat dimana Tergugat tidak ada memberikan nafkah sehari-hari untuk Penggugat, sehingga ditanggung oleh orang tua Penggugat.

5. Bahwa selain itu selama berumah tangga, Tergugat jarang sekali mengunjungi Penggugat, justru Penggugat yang sering menjumpai Tergugat ke Pekanbaru.

6. Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dihubungi lagi.

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam kondisi pecah (broken marriage), yang tidak bisa lagi untuk didamaikan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan Verstek sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.741.000 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami FATHUR RIZQI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, S.H.I dan RIKI DERMAWAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

YENI KURNIATI, S.H.I
Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I

RIKI DERMAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp650.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 0220/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)